



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : Colombo No. 1 Yogyakarta 55281
Telepon : 0274-586168 psw 247, 248, 249, 0274-548202, Fax 0274-548201
Laman : Website : <http://www.fis.uny.ac.id> e-mail : fis@uny.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : T/3079/UN34.14/DI/2019

Dengan ini kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Program Studi PPKn berdasarkan Kurikulum 2006 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengacu pada SK Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Dikti No. 035/D/O/2006 tanggal 15 Maret 2006 (SK Terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan



Dr. Suhadi Purwantara, M.Si.
NIP 195911291986011001

Yogyakarta, 17 Desember 2019
Ketua Jurusan PKnH

Dr. Sunarso, M.Si.
NIP 19600521 1987021 004



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Wisma Aldiron Lt. 3 Jl. Gatot Subroto Kav. 72 (Eks. MBAU) Pancoran
Jakarta Selatan Telp./Fax. : 021-79188075

SURAT PENGANTAR

Nomor : /D5.1/T/2006

Kepada Yth :

Rektor Universitas Negeri Yogya
Kampus Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Karangmalang
YOGYAKARTA

NO.	NO & TANGGAL SK	NAMA SK PTS	KETERANGAN
1.	No. 035/D/O/ /2006 Tgl. 15 Maret 2006	Perubahan nama Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta	Disampaikan dengan hormat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth :

Direktur PAK

Jakarta, 21 Maret 2006

Kasubdit Kelembagaan Pendidikan Tinggi

Diterima Tanggal :
Penerima :



Drs. Bambang Sarengat
NIP. 130 517 697

()

Jabatan :

Surat Pengantar ini mohon dikirim kembali ke Subdit Kelembagaan Dit. PKPPM Ditjen Pendidikan Tinggi Wisma Aldiron Dirgantara Lt. 3 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan

NOMOR : 35 /D/O /2006

Tentang

**PERUBAHAN NAMA JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
MENJADI JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 status IKIP Yogyakarta berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 010/PPKn-FIS/UNY/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 telah diusulkan perubahan nama Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Jurusan Kewarganegaraan dan Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta ;
 - c. bahwa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi persyaratan perubahan nama Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 178/U/2001;
 - d. Nomor 184/U/2001;
 - e. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005
- Memperhatikan:**
1. Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0296/D2.2/2006 tanggal 16 Februari 2006;
 2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyetujui perubahan nama Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi **Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.**

Kedua :

- Kedua** : Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan nama pada diktum "Pertama" tidak dibebankan pada anggaran Pemerintah namun harus dibiayai dengan dana mandiri/swadana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2006

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



Drs. Syaiban Muhammad
NIP. 130818954